

PENGADILAN NEGERI JEPARA LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2020



Jl. KHA. Fauzan No. 04
Jepara - Jawa Tengah 59415
Telp. 291-591273 Fax. 291-591273
e-mail : pnjepara@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI JEPARA

Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**Jl. KHA. Fauzan No. 04
Telp. 291-591273 Fax. 291-591273
Jepara - Jawa Tengah 59415
e-mail : pnjepara@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Negeri Jepara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Jepara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK.222/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan penyajian laporan Keuangan kementerian Negara /Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Jepara. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jepara, Juli 2020

Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris



HENDRO ANDRI SAPUTRO, SE. Akt, SH. MH
NIP 197410072001121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	v
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	11
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	13
V. Catatan atas Laporan Keuangan	15
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x

PENGADILAN NEGERI JEPARA

Jl. KHA. Fauzan No. 04 Jepara - Jawa Tengah 59415

Telp. 291-591273 Fax. 291-591273 e-mail : pnjepara@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Jepara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jepara, Juli 2020

Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris



HENDRO ANDRI SAPUTRO, SE. Akt, SH. MH
NIP 197410072001121001

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Jepara Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK.222/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan penyajian laporan Keuangan kementerian Negara /Lembaga dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 15.523.000,- atau mencapai 69.11 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 22.460.000,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp 55.795.500,- atau mencapai 39.45 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 141.425.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2020. Nilai Aset per 30 Juni 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp 9.700.000,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 9.700.000,- ; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 0 ; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 9.700.000,- dan Rp 9.700.000,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 15.523.000,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 61.618.375,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (46.095.375,-). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp (5.000),- dan sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (46.100.375,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp 981.000,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (46.100.375,-) ditambah dengan koreksi-

koreksi senilai Rp 0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 45.119.375,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah senilai Rp 0,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI JEPARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2020		% thd Angg	TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	22.460.000	15.523.000	69,11	14.056.500
JUMLAH PENDAPATAN		22.460.000	15.523.000	69,11	14.056.500
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	141.425.000	55.795.500	39,45	71.264.800
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		141.425.000	55.795.500	39,45	71.264.800

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PENGADILAN NEGERI JEPARA
NERACA
PER 30 Juni 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	9.700.000	-
Belanja Dibayar di Muka	C.2	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.3	-	-
Persediaan	C.4	-	981.000
Jumlah Aset Lancar		9.700.000	981.000
JUMLAH KEWAJIBAN	C.5	9.700.000	
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	-	981.000
JUMLAH EKUITAS		-	981.000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		9.700.000	981.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI JEPARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	15.523.000	14.056.500
JUMLAH PENDAPATAN		15.523.000	14.056.500
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	21.715.875	27.323.772
Beban Barang dan Jasa	D.4	17.002.500	34.816.300
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	22.900.000	13.510.000
JUMLAH BEBAN		61.618.375	75.650.072
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(46.095.375)	(61.593.572)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.7	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(5.000)	(75.000)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(46.100.375)	(61.668.572)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.8	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(46.100.375)	(61.668.572)

...

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2020 DAN 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	E.1	981.000	1.432.500
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(46.100.375)	(61.668.572)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	45.119.375	62.738.572
EKUITAS AKHIR	E.5	-	2.502.500

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Negeri Jepara

Dasar

Visi Pengadilan Negeri Jepara :

Hukum

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI JEPARA YANG AGUNG”

Entitas dan

Rencana

Penjelasan

Strategis

- a. Pengadilan Negeri Jepara menunjukkan badan peradilan yang ada di Jepara. Kata Pengadilan Negeri digunakan untuk membedakannya dari lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dsb;
- b. Lembaga Peradilan menunjukan bahwa merupakan suatu lembaga yang bertugas sebagai penegak keadilan;
- c. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Misi Pengadilan Negeri Jepara adalah :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB.
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB.
4. Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Jepara melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Jepara dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Adapun indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

Pendekatan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Penyusunan Lap
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Negeri Jeparamenerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Negeri Jepara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau

sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Jepara. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Jepara adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
-LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban***(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset***(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar***a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang

Jangka Panjang

diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2019 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Kantor Pengadilan Negeri Jepara* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2020	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	22.460.000	22.460.000
Jumlah Pendapatan	22.460.000	22.460.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	-
Belanja Barang	141.425.000	141.425.000
Belanja Modal	0	-
Jumlah Belanja	141.425.000	141.425.000

Realisasi

Pendapatan

Rp 15.523.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 15.523.000,- atau mencapai 69.11 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 22.460.000,- Pendapatan Kantor Pengadilan Negeri Jepara terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	TA. 2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	22.460.000	15.523.000	61,65
Jumlah	22.460.000	15.523.000	69,11

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2020 mengalami kenaikan 40.17 persen dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya volume perkara dipengadilan Negeri Jepara.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	0,00
Pendapatan Lain-lain	15.523.000	14.056.500	10,43
Jumlah	15.523.000	14.056.500	10,43

Realisasi

B.2 Belanja

Belanja Negara

Rp 55.795.500,-

Realisasi Belanja instansi pada TA 2020 adalah sebesar Rp 55.795.500,- atau 39.45 % dari anggaran belanja sebesar Rp 141.425.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020

Uraian	TA. 2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	141.425.000	55.795.500	39,45
Belanja Modal	-	-	-
Total Belanja Kotor	141.425.000	55.795.500	39,45
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	141.425.000	55.795.500	39,45

Dibandingkan dengan TA 2019, Realisasi BelanjaTA 2020 mengalami penurunan sebesar 21.71 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	55.795.500	71.264.800	(21,71)
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	55.795.500	71.264.800	(21,71)

*Belanja
Barang Rp
55.795.500,-*

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 55.795.500,- dan Rp 71.264.800,- Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami penurunan 21.71 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2019.

Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	17.370.500	10.808.000	60,72
Belanja Barang Non Operasional	9.800.000	0	-
Belanja Jasa	5.725.000	28.071.800	(79,61)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	22.900.000	8.700.000	163,22
Jumlah Belanja Kotor	55.795.500	47.579.800	17,27
Pengembalian Belanja	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp 9.700.000*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 9.700.000,- dan Rp 981.000,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2020 dan 2019

Keterangan	TH 2020	TH 2019
Uang Kas Persediaan	9.700.000	981.000
	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara **C.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Penerimaan
Rp 0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar masing-masing Rp 0 dan Rp 0 Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2020 dan 2019

Keterangan	TH 2019	TH 2018
	-	-
NIHIL	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Setara Kas Rp 0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2020 dan 2019

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan Rp 0

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 981.000,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2020 dan 2019

Jenis	TH 2020	TH 2019
Barang Konsumsi	-	981.000
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	-	981.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp 0 berada dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan.

Uang Muka dari KPPN Rp 9.700.000

C.5 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 9.700.000 dan Rp 0 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas Rp 0,-

C.6 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 981.000,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNBPN Rp 15.523.000,-

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019

adalah sebesar Rp 15.523.000,- dan Rp 14.056.500,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan lain lain	0	0	0
Pendapatan Bukan Pajak	15.523.000	14.056.500	10
Jumlah	15.523.000	14.056.500	10

Pendapatan Lain-Lain merupakan Sewa Gedung dan bangunan/Kantin.

D.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp 21.715.875,-

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 21.715.875,- dan Rp 27.323.772,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	21.715.875	27.323.772	-21
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	0	0
Beban Persediaan Lainnya	-	0	0
Jumlah	21.715.875	27.323.772	-21

Beban Barang dan Jasa Rp 17.002.500,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 17.002.500,- dan Rp 34.816.300,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pengiriman Pos Pusat	1.477.500	631.500	133,97
Beban Bahan	9.800.000	20.184.000	(51,45)
Beban Jasa Konsultan	5.725.000	14.000.800	(59,11)
Jumlah	17.002.500	34.816.300	(51,17)

Beban Perjalanan Dinas Rp 22.900.000

D.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 22.900.000,- dan Rp 13.510.000,- Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi bertambah. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.900.000	13.510.000	69,50
Jumlah	22.900.000	13.510.000	69,50

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp
(5000)

D.6 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0,00
Penjualan Alat Kantor	0	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	20.000	0	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *)	25.000	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-5.000	0	0,00

*)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa
Rp 0

D.7 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untukTahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp
981.000,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 981.000,- dan Rp 1.432.500,-

Defisit LO

Rp

(46.100.375,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp (46.100.375,-) dan Rp (61.668.572,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp 0

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-

Lain Rp 0

E.3.1 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

*Transaksi Antar
Entitas Rp
45.119.375,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 45.119.375,- dan Rp 62.738.572,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(15.523.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	55.795.500
Transfer Masuk	4.846.875
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	45.119.375

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2020, DDEL sebesar Rp (15.523.000) sedangkan DKEL sebesar Rp 55.795.500,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 4.846.875,- terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Buku	PT Jateng	4,846,875
			-
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 0 yang merupakan transfer Persediaan kepada Deputi Sistem dan Peraturan Akuntansi.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 0,- dari total Rp 0,- yang diterima sepanjang tahun 2020.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 adalah Rp 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	NIHIL	0	Rp -
2		0	Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2020 disajikan pada lampiran.

Ekuitas Akhir Rp 0,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 2.502.500,-

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal Neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 55/SEK/SK/XII/2020 Tentang Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : W12.U19/52/KU.01/I/2020 tertanggal 02 Januari 2020, Nomor : W12.U19/53/KU.01/I/2020 tertanggal 02 Januari 2020, Nomor : W12.U19/54/KU.01/I/2020 tertanggal 02 Januari 2020, Nomor : W12.U19/55/KU.01/I/2020 tertanggal 02 Januari 2020, Nomor : W12.U19/56/KU.01/I/2020 tertanggal 02 Januari 2020 tentang Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pengadilan Negeri Jepara :

Kuasa Pengguna Anggaran : HENDRO A. SAPUTRO,SE.Akt,SH.MH..

Pejabat Pembuat Komitmen : ANDJAR WIDHIARTO.

Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : ENDAH UMIYATI, SH.

Bendahara Pengeluaran : SUKIYANTO.

Bendahara Penerima : TRI K. RAHMAWATI, S.M

Lampiran I: Rincian biaya Perkara

**REKAPITULASI UANG PERKARA DAN TITIPAN PIHAK KETIGA
SELAMA TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI JEPARA**

1) Posisi uang titipan pihak ketiga per- 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

Uraian	Panjar Biaya Perkara PN	Panjar Biaya Eksekusi	Uang Konsinyasi	Uang Titipan Perkara Pidana	Jumlah
Saldo Awal 2020	115.242.905	270.762.550	976.487.830	--	1.362.493.285
Penerimaan	17.941.500	-	-	--	17.941.500
Pengeluaran	25.660.100	11.136.000	-	--	36.796.100
Saldo Juni Tahun 2020	107.524.305	259.626.550	976.487.830	--	1.343.638.685

2) Jumlah saldo sebesar Rp. 1.343.638.685,- tersebut terdiri dari :

- a. Simpanan di Bank (rekening nomor 01106.01.30.0000072), sebesar Rp. 1.336.179.797,- (termasuk bunga dan pajak)
- b. Uang kontan dalam Kas : Rp. 7.458.888,-
- c. Terdapat selisih antara saldo bank rekening perkara dengan buku sejumlah Rp. Nihil

3) Pemasukan per- 30 Juni 2020 berasal dari :

- a. Panjar biaya perkara sebanyak : 48 perkara gugatan, 7 perkara banding, 6 perkara kasasi, -- perkara Peninjauan Kembali, 11 Perkara Gugatan sederhana
- b. Panjar biaya permohonan sebanyak : 90 perkara.
- c. Uang konsinyasi dari -- orang/pihak.
- d. Uang titipan perkara pidana / Tipikor terdiri dari:
 - Uang jaminan penangguhan penahanan perkara : Nihil
 - Uang yang menjadi barang bukti perkara Tipikor : Nihil

Dari pengeluaran sejumlah Rp. 36.796.100 ,- di dalamnya termasuk setoran Hak-hak Kepaniteraan / PNBK (PP Nomor 53/2008) ke Kas Negara sebesar Rp. 15.523.000 ,- (Lampiran Rekap Daftar SSBP)

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Biaya Perkara yaitu (definisi) sebesar Rp. 107.524.305,-
2. Biaya Konsinyasi yaitu (definisi) sebesar Rp. 976.487.830,-
3. Biaya Eksekusi yaitu (definisi) sebesar Rp. 259.626.550,-
4. Biaya Lain-lain yaitu (definisi), terdiri dari biaya , biaya , dengan jumlah total sebesar Rp. 0 ,-